



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BELANJA KEGIATAN MASA RESES**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihannya, perlu diatur besaran Belanja Kegiatan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BELANJA KEGIATAN MASA RESES**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihannya, perlu diatur besaran Belanja Kegiatan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Orientasi dan Pedoman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.